

**IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAIHAK  
PREROGATIF PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG PASCA AMANDEMEN  
UUD NRI 1945**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DINA YUNISSA  
NPM.1706200111**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNK/BAK-PT/AK/P/PT/NI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DINA YUNISSA  
NPM : 1706200111  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAI HAK PREROGATIF PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Dosen Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. Zainuddin, SH., M.H**  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAI HAK  
PREROGATIF PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG PASCA AMANDEMEN UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945


Nama : Dina Yunissa

NPM. : 1706200111

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara


Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u><br>NIDN. 0122087502                                  | <u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0118047901                                | <u>Mukhlis, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0114096201  |

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu masalah, diskusikanlah dengan orang-orang yang berpengalaman.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSI: Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/58/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **DINA YUNISSA**  
NPM : **1706200111**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**  
Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAI HAK PREROGATIF PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

Penguji : 1. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., NIDN. 0122087502  
2. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, NIDN. 0118047901  
3. Mukhlis, S.H., M.H, NIDN. 0114096201

**Lulus**, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 31 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DINA YUNISSA  
**NPM** : 1706200111  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAI HAK PREROGATIF PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



**DINA YUNISSA**  
**NPM. 1706200111**

**IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAI HAK PREROGATIF  
PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN MARKAMAR AGUNG  
PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

**DINA YUNISSA**

**Abstrak**

Grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan diperu dengan pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan UU No 22 tahun 2002 juncto UU No 05 tahun 2010 tentang grasi. Gre undangundang Grasi pasal 1 ayat 1 adalah pengampunan berupa perubahan peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 5 tahun 2010 juncto UU No. 22 tahun 2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangari Presiden dalam bidang yadikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani plana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghuluar an kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normati Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa dengari menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakap pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini juga melakukan pendekatan dongan menggnakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (strate approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Judul dan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini

Hasil penelitian dan Pembahasan dalam penulisan pada penelian ini didapati bahwa Pemberian grasi sebagai hak prerogatif president adalah berdasarkan UUD NRI 1945, Namun Penerimaan permohonan Grasi ini oleh presiden tidak merupakan Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara namun sebagai kedudukannya selaku Kepala Pemerintahan yang pertimbangannya dalam pemberian grasa ini lebih kepada perilaku narapidana yang baik selama dalam hukuman dan/atau sebagai kehormatan Presiden terhadap Hak asasi manusia yang berdasarkan hukum Pemberian gras tanpa pertimbangan Mahkamah Agung apabila dilakukan oleh Presiden sah-sal sap namun dikhawatirkan apabila tidak melalui pertimbangan Presiden maka akan sangat berpotensi melukai masyarakat dimana Presiden dengan kewenangan yang dimilikinya bisa saja memberikan udara kebebasan kepada mereka yang tidak berbak menerima grasi tersebut.

**Kata Kunci:** Grasi Pasca Amandemen UUD NRI 1945, Prerogatif Presiden dan Pertimbangan Mahkamah Agung

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu-ban terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua sayang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Rusdi Hasan, S.IP., S.H. dan Ibunda saya Almh. Erna Ningsih, S.Pd. yang telah memberikan kasih sayang inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Teristimewa Rudi Satria Kurniawan yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya. Dan terimakasih kepada teman saya Nela Hutami yang selalu ada menemani saya dalam mengerjakan skripsi saya.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Mukhlis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Agustus 2024

Penulis

**DINA YUNISSA**  
**1706200111**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| ABSTRAK .....                            | 1  |
| KATA PENGANTAR .....                     | ii |
| DAFTAR ISI .....                         | v  |
| DAFTAR PENDAHULUAN                       |    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1  |
| 1. Harapan Mendasar .....                | 4  |
| 2. Urgensi Penelitian .....              | 5  |
| 3. Maksud Penelitian .....               | 6  |
| B. Definisi Operasional .....            | 7  |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....        | 8  |
| D. Metode Penelitian .....               | 11 |
| 1. Jenis penelitian .....                | 12 |
| 2. Waktu penelitian .....                | 13 |
| 3. Tempat dan lokasi penelitian .....    | 13 |
| 4. Sumber data penelitian .....          | 14 |
| 5. Alat pengumpul data .....             | 15 |
| 6. Analisis data .....                   | 18 |
| DAFTAR TINJAUAN PUSTAKA                  |    |
| A. Tinjauan Umum Kelembutan Negera ..... | 17 |
| B. Grau .....                            | 21 |
| C. Pizader .....                         | 25 |
| D. Tinjauan Umum UUD 1945 .....          | 28 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengaturan Pemberian Grasi Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD NRI 1945 ..... 30
- B. Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden ..... 38
- C. Pemberian Grasi Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung ..... 45

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 57
- B. Saran ..... 58

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, namun sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya semakin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni.

Dalam sistem presidensiil murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.<sup>1</sup>

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqe. 2016. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 161.

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Hal ini bertujuan agar hak prerogatif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Selanjutnya, bahwa grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 tahun 2002 juncto UU No 05 tahun 2010 tentang grasi. Grasi menurut undangundang Grasi pasal 1 ayat 1 adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden.

Menurut penjelasan UU No 5 tahun 2010 juncto UU No. 22 tahun 2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>3</sup>

Mengenai kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, disebut

---

<sup>3</sup> Sholeh Soeadi. 2012. *Perpu 1/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*. Jakarta: Durat Bahagia, halaman 8.

kewenangan presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga sebagai kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut dalam hal ini yaitu Mahkamah Agung. Selain grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Dengan diundangkannya UU No 05 tahun 2010 juncto UU No. 22 tahun 2002, kesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden atau Grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang grasi menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatungkatung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden. Dalam UU No. 05 tahun 2010 juncto UU

No. 22 tahun 2002 tentang grasi hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan grasi. Dalam UU tersebut tidak menyebutkan kualifikasi Tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, jadi semua narapidana berhak mengajukan grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang mereka lakukan. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh dunia. Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Maka meskipun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan nonhukum berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara.

Dengan demikian Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (*starfverminderend*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi Grasi secara etimologi bersal dari bahasa Belanda berarti anugerah atau rahmat dan dalam terminology hukum yang diartikan keringanan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan Hakim atau pengampunan secara individual.

Namun juga grasi itu bisa ditolak oleh Presiden. Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan apa yang harus digunakan Presiden untuk memberikan Grasi, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang menjadi pasti dengan adanya UU No. 05 tahu 2010 junto UU No. 22 tahun 2002 adalah

pembatasan terhadap hukuman yang dapat diajukan Grasi.

Sisi lain yang harus diperhatikan, mengapa kewenangan memberikan Grasi bagi Presiden di Indonesia perlu dipertanyakan keabsahannya dalam Hukum Islam adalah bahwa kekuasaan Negara Indonesia terbagi dalam beberapa kekuasaan, dimana kekuasaan peradilan atau yudikatif merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan Kepala Negara sebagai Eksekutif, yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibidang peradilan yang merdeka.<sup>4</sup> Pada akhirnya penulis menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Implikasi Hukum Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD NRI 1945”**

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan pemberian grasi sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945?
- b. Bagaimana pemberian grasi sebagai hak prerogatif presiden?
- c. Bagaimana pemberian grasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai

---

<sup>4</sup> TM Hasbie ash Shiddiqie. 2009. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan bintang, halaman 110.

di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemberian grasi sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945.
- b. Untuk mengetahui pemberian grasi sebagai hak prerogatif presiden.
- c. Untuk mengetahui pemberian grasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum di Indonesia dan akademis.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti:
  - 1) Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis serta untuk menambah wawasan tentang hukum tata negara, khususnya tentang Implikasi Hukum Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD NRI 1945.

---

<sup>5</sup> Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- 2) Bagi pihak lain, sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang bermaksud untuk mengkaji masalah- masalah yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD NRI 1945.

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>6</sup> Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Implikasi Hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
3. Hak Prerogatif adalah kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh kepala negara (dalam hal ini presiden) yang bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan.
4. Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.
5. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 5

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

6. UUD NRI 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.

### C. Keaslian Penelitian

Implikasi Hukum Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD NRI 1945, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Implikasi Hukum Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD NRI 1945 sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Implikasi Hukum Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung Pasca Amandemen UUD NRI 1945”**

1. Niklas Bantika/ D101 09 124. Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik

Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam sistem pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogative yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogative tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa, “Presiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.” Hal ini juga berkaitan dengan prinsip ( Checks and Balances) serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembaga Negara lainnya, mengenai pemberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala Negara, adapun pokok permasalahan yang dimuat diantaranya Bagaimana pengaturan hukum pemberian grasi menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Bagaimana kedudukan<sup>3</sup> Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Adrian Maramis. Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7/Jul/2019

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana grasi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan grasi?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan memperhatikan Mahkamah Agung, Pemberian grasi yang menjadi Kewenangan Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan dari lembaga Negara lainnya yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya Dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip Checks and Balances. 2. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat yang diterima oleh terpidana adalah grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi dan bagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis- Normatif. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang grasi dan putusan kekuasaan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitian ini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalami perkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangan dari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan dengan batas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yang diterima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai kriteria/tolakan Presiden dalam memberikan grasi, yaitu dalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuk tolakukur/kriteria.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>7</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

<sup>8</sup> *Ibid.*,

hukum positif.<sup>9</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup> Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.<sup>11</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus.
- c. Pendekatan historis.

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 119.

- d. Pendekatan komparatif.
- e. Pendekatan konseptual.
- f. Pendekatan historis.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>13</sup>

#### **4. Sumber data penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literate research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier,<sup>14</sup> yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal- jurnal dan rancangan undang-undang.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari internet.

## 5. Alat pengumpul data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ke toko-toko buku, perpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PUSATAKA

#### A. Tinjauan Umum Kekuasaan Negara

Konsep “*Trias Politica*” kekuasaan negara dipisah-pisahkan dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang melaksanakan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan perundang-undangan (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). *Trias Politica* menganggap bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Teori ini memiliki sinkronisasi dengan pembahasan penelitian ini mengingat bahwa dalam kekuasaan perundang-undangan itu merupakan kewenangan kekuasaan legislatif sehingga dalam pelaksanaan tidak adanya pemusatan kekuasaan yang terjadi dan juga mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lain, seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.

33Apa sebenarnya hakikat pandangan Montesquieu itu sendiri tentang *trias politica*? Montesquieu sendiri memang dikenal luas dengan pandangannya tentang konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Misalnya, oleh Lee Cameron McDonald dikatakan, “*In dozens of books and thousands of lectures of examination papers the name of Montesquieu means one thing separation of powers*”. Bahkan di seluruh dunia, sampai sekarang, Montesquieu itu tidak saja disebut dalam ratusan atau ribuan, melainkan juga sudah jutaan buku dan makalah di seluruh dunia. Menurut Montesquieu, di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu

kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.<sup>15</sup>

Baron de Montesquieu memberikan pendapat bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>16</sup>

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah “*Trias Politikal*” dimana suatu kekuasaan dibagi menjad tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 35.

satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).<sup>17</sup>

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.<sup>18</sup>

Pengertian pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu

---

<sup>17</sup> Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press, halaman 46.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 47.

pemisahan kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan seperti tidak dapat diuraikan, karena pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.

Ide maupun gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan antara lain, untuk mencegah penumpukan kekuasaan (absolutisme) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta melindungi rakyat dari keserakahan penguasa. Konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.<sup>19</sup>

Ajaran pemisahan kekuasaan atau *trias politica* bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggara negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang, serta tujuan akan pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Dalam praktik ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktis, pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 285.

satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang tersebut.

Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya prinsip *checks and balance* ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

## **B. Grasi**

Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Kata grasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *pardonare* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *pardon*. Dalam buku C. Djisman Samosir,<sup>21</sup> grasi yang dalam hal ini *pardon*, diartikan berdasarkan *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, yang disusun oleh Henry Campbell Black M.A. pada tahun 1990, yaitu *an executive*

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 107.

<sup>21</sup> C. Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasayarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 174.

*action that mitigates or sets asid punishment for crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense.*

Grasi bukan merupakan upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya sebagai hak prerogatif kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi pidana dan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup> Oleh karenanya, tidak salah apabila grasi dipahami sebagai pengampunan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah dengan adanya pengampunan dari kepala negara, lantas keseluruhan kesalahan dari terpidana menjadi diampuni atau seluruh akibat hukum dari tindak pidana menjadi ditiadakan. Untuk menghilangkan kesalahpahaman itu pengampunan tidak boleh semata-mata diartikan sebagai sesuatu yang sama sekali menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan terpidana.

Artinya, pengampunan dimaksudkan tidaklah melulu berkenaan dengan diadakannya penghapusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah punya kekuatan hukum tetap, melainkan juga dapat berkenaan hal-hal, antara lain:

- a. perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan hakim, misalnya perubahandari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
- b. pengurangan lamanya pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana kurungan;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

- c. pengurangan besarnya uang denda, seperti yang telah diputuskan hakim bagi terpidana.

Menurut van Hamel, grasi adalah suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut *Webster's New Twentieth Century, Second Edition* tahun 1983, *pardon* adalah: (a) *to release (a person) from punishment, not punish for crimes or offense*; (b) *to cancel or not exact penalty for (an offense) forgive*; (c) (1) *to excuse or forgive (a person) for some minor fault, discourtesy*; (2) *to overlook (discourtesy)*.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut Hazewinkel Suringa, pemberian grasi atau *gratieverlening* adalah peniadaan dari seluruh pidana atau pengurangan dari suatu pidana (mengenai waktu, jumlah) atau perubahan mengenai pidana tersebut (misalnya perubahan dari pidana penjara menjadi pidana denda).<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, grasi diartikan sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa:

(2) Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa:

- a. peringanan atau perubahan jenis pidana;

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 263.

- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. penghapusan pelaksanaan pidana.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diamendemen, yaitu Pasal 14 dijelaskan bahwa presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Menurut P.A.F. Lamintang<sup>24</sup>, ikut campurnya seorang kepala negara dalam urusan peradilan dalam bentuk pemberian grasi itu telah sejak lama dikenal orang di dalam sejarah, yaitu sejak zaman pemerintahan kaisar Romawi dahulu kala, yang kemudian telah diikuti oleh para raja, terutama di benua Eropa

Seperti dijelaskan di atas bahwa permohonan grasi dapat diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, permohonan grasi dapat diajukan setelah putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tinggi ataupun putusan Mahkamah Agung dengan catatan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, terhadap putusan pengadilan negeri pun seseorang dapat mengajukan permohonan grasi dengan catatan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berarti tidak ada lagi upaya hukum, seperti banding atau kasasi.<sup>25</sup> Namun, P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang<sup>19</sup> menyatakan bahwa yang dinamakan dengan pengampuan kepala negara tidaklah selalu berkenaan dengan ditiadakannya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai *kracht van gewijsde* atau telah memiliki kekuatan hukum tetap saja, melainkan ia juga dapat berkenaan dengan:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 285.

<sup>25</sup> C. Djisman Samosir. *Op. Cit.*, halaman 175.

- a. perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana, misalnya perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau menjadi pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun;
- b. pengurangan dari lamanya pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, atau pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena tidak dapat menyerahkan sesuatu benda yang telah dinyatakan diputuskan oleh hakim; atau
- c. pengurangan dari besarnya uang denda seperti telah diputuskan oleh hakim bagi seorang terpidana.

## **7. Presiden**

residen sendiri adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki. Pengertian Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, Presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara. Berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu Kepala Negara Simbolis dan Kepala Negara Populis. Sedangkan sebagai kepala Pemerintahan, pengertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sehari-hari. Dan untuk menjalankan tugas eksekutif tersebut, Presiden dibantu

oleh Wakil Presiden dan para menteri-menteri di dalam kabinet.

Berdasarkan hal tersebut, untuk masa jabatan, Presiden dan wakil Presiden di Indonesia untuk satu kali masa jabatan adalah 5 tahun, dan sesudahnya, ia bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang merupakan kewenangan Presiden dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi sebagai wujud satu kesatuan daripada kedudukannya yaitu di samping sebagai kepala pemerintahan juga merupakan kepala negara.

Presiden sebagai seorang pemimpi sebuah negara seperti yang telah dijabarkan di atas tentunya presiden memiliki tugas dan wewenang yang telah di atur dalam suatu Undang Undang Dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).
- b. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
- c. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat3).
- d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).
- e. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).

- f. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2)

Berdasarkan hal tersebut, selain beberapa tugas seorang presiden tersebut yang telah di jabarkan di atas selanjutnya yaitu mengenai wewenang presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya yang tercantum dalam Undang Undang Dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1).
- b. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1).
- c. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 Ayat 2).
- d. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
- e. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
- f. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2).

- g. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
- h. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16).
- i. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat 1).

## **8. Tinjauan Umum UUD 1945**

Undang Undang Dasar (Konstitusi) dalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pembatasan ini adalah kutipan dari alinea pertama Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggraan negara, meskipun tidak tertulis.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak. Sedangkan C.S.T Kansil mengartikan UUD 1945 adalah peraturan negara yang

tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari pada Peraturan Perundangan lainnya. UUD ialah hukum dasar tertulis, sedang disamping UUD, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan sumber hukum tata negara, yaitu yurisprudensi, konvensi ketatanegaraan, doktrin ilmu hukum tata negara.<sup>26</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari konstitusi atau konstitusi dalam pengertian yang sempit. Dan sesuai dengan sistem konstitusi seperti dalam penjelasan otentik (resmi) dari UUD 1945, maka UUD 1945 adalah bentuk Peraturan Perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua Peraturan Perundangan yang berada dibawahnya, yaitu Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan peraturan lain dibawahnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan sesuai pula dengan prinsip (asas) negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya. berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.<sup>22</sup>

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 1

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pemberian Grasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945**

Ketentuan mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.<sup>27</sup>

Meski sudah diatur ketentuan cara pengajuan grasi namun dalam undang-undang yang membahas tentang grasi tidak dicantumkan secara terperinci tentang ketentuan terhadap tindak pidana apa saja yang berhak atas grasi. Tidak adanya batasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diberikan grasi serta petunjuk teknis yang<sup>3</sup> berhubungan dengan pemberian grasi ini, penulis tertarik melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan yang mendasar untuk pemberian grasi bagi seorang terpidana agar apapun kebijakan yang diambil oleh Presiden tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan di bangsa ini. Saat ini, peraturan mengenai grasi yakni Undang-Undang No. 22 tahun 2002 jo Undang-

---

<sup>27</sup> Adrian Maramis. 2019. Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7. halaman 61

Undang No. 5 tahun 2010 tentang Grasi.

Permohonan Grasi memiliki beberapa persyaratan dalam pengajuannya seperti Grasi hanya dapat diajukan terpidana yang oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi. Permohonan Grasi sendiri tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.<sup>28</sup>

Hak mengajukan Grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana akan diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Permohonan Grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.<sup>29</sup>

Persyaratan mengenai jangka waktu pengajuan Grasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>28</sup> Alfred P.S Hasibuan. 2015. Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi. *Jurnal Hukum Atmajaya*, halaman 7

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Tahun 2002 tentang Grasi menetapkan jangka waktu pengajuan Grasi dibatasi sampai satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan lainnya adalah permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Salinan permohonan Grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan Grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Permohonan Grasi dan salinannya yang diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, permohonan Grasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya. Ketentuan yang paling dasar mengenai permohonan Grasi adalah Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Utrecht berpendapat mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi didasarkan pada faktor internal dalam diri pribadi terpidana ada 4 (empat) yaitu:

- a. Kepentingan keluarga dari terpidana;
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 8

Permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.<sup>31</sup>

Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut system Presidential. Itu berarti dalam sistem pemerintahan Presidential ini terdapat hak sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan ditangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.<sup>32</sup>

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan presiden dibidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak kepala Negara untuk memberi pengampunan kepada warganya yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pemberian grasi oleh Presiden selaku kepala Negara bukan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif tetapi merupakan hak preogatif presiden untuk memberi pengampunan.<sup>33</sup>

Menurut ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan yaitu dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam

---

<sup>31</sup> Utrecht, 1987. *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. halaman 239-242

<sup>32</sup> Niklas Bantika. Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. halaman 2

<sup>33</sup> *Ibid.*,

hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan DPR.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang permohonan grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia serikat, sehingga saat ini tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tata hukum Indonesia.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudisial, melainkan hak kepala Negara dalam memberi ampunan, kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara<sup>3</sup> pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyerderhanaan, tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: kencana. halaman 104

<sup>35</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati.

Disamping itu, ditentukan pula bahwa permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali lagi, kecuali pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1(satu) kali lagi. Pengacualian tersebut terbuka bagi terpidana yang ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari terpidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 yaitu pada pasal 14 yang berbunyi:

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **1. Pemberian Grasi Sebelum Perubahan UUD 1945**

Pemberian Grasi Sebelum Perubahan UUD 1945 Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi' Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain.

Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya.

Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, ini dapat disebut dengan Undang-Undang grasi. Di dalam Pasal-Pasalnya tidak banyak membahas ketentuan formil, namun lebih banyak mengatur ketentuan yang sifatnya materil. Tidak terdapat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian atas hal-hal yang diatur didalamnya.

Permohonan grasi pada Presiden dapat diajukan oleh orang yang dihukum (terpidana) atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan Kehakiman, baik militer maupun sipil, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang ini tidak dikenal pembatasan jenis putusan pemidanaan apa saja yang boleh dimohonkan grasinya. Artinya segala jenis hukuman apapun yang diputus oleh hakim dapat dimohonkan grasi, termasuk hukuman berat atau ringan, baik hukuman tutupan, penjara dan kurungan, hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupun hukuman mati.

---

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002

## 2. Pemberian Grasi Setelah Perubahan UUD 1945

Pemberian Grasi Setelah Perubahan UUD 1945 Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.<sup>37</sup> Maka, rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- b. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan tujuan pemberian pertimbangan tersebut akan meningkatkan peran lembaga yudikatif dan legislatif dalam menjalankan mekanisme (cheks and balance), namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodesasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan Perubahannya UU No. 5 Tahun 2010.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 Pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi

---

<sup>37</sup> Sekretariat Jendral MPR RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI. halaman 64

dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>38</sup>

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 Pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>39</sup>

## **B. Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden**

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan

---

<sup>38</sup> UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2)

<sup>39</sup> *Ibid.*,

kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku.

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidaknya meringankan hukumannya. Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri kemudian diajukan upaya hukum banding sehingga kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi, lalu diajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum peninjauan kembali. Apabila terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum (biasa dan luar biasa) yaitu dengan mengajukan grasi kepada presiden.

Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau peninjauan kembali. Suatu permohonan

grasi yang diajukan kepada presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.<sup>40</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.

Secara tersirat ketentuan Pasal 6A UU No. 5 Tahun 2010 tentang grasi menyebutkan alasan pemberian grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Pada hakikatnya grasi merupakan pemberian pengampunan oleh kepala negara kepada pelaku tindak pidana dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan

---

<sup>40</sup> Jimly Ashiddiqe. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 175-176.

di dalam undang-undang grasi pasal 2 ayat (2) yakni, putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.<sup>41</sup> Jika pengampunan diberikan kepada seseorang secara individu, maka disebut grasi; jika diberikan kepada sekelompok orang terpidana atau kepada keseluruhan mereka, maka disebut amnesti; dan jika diberikan dengan cara menghapuskan tuntutan atau menghentikan penyidikan kasus oleh aparat penegak hukum, maka disebut abolisi.

Kekuasaan eksekutif dalam sebuah Negara memiliki kewenangan yang begitu besar untuk menjalankan program-program pemerintah dan memastikan tercapainya tujuan Negara. Maka dengan kenyataan yang demikian atas kekuasaan eksekutif perlu adanya pengawasan/kontrol terhadap kekuasaan eksekutif terkait dengan program-program, kebijakan-kebijakan, ataupun kewenangan yang dimiliki eksekutif agar berjalan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai yang ada didalamnya.<sup>42</sup>

Pemberian grasi bukan merupakan bentuk campur tangan presiden dalam urusan yudikatif, melainkan hak presiden untuk memberikan pengampunan. Meski pemberian grasi tersebut dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan bentuk campur tangan presiden dalam urusan yudikatif, melainkan hak presiden untuk memberikan

---

<sup>41</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 2010 juncto Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi

<sup>42</sup> J.E Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden, dalam <http://wawasanhukum.blogspot.com>. Diakses: Agustus 2024

pengampunan. Meski pemberian grasi tersebut dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>43</sup>

Kepala Negara atau Presiden dianggap berwenang dalam hal memberikan grasi, untuk kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap perilaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya. Namun, dalam sistem presidensil tidak membedakan antara kedua jenis jabatan tersebut, kewenangan tersebut dianggap ada pada Presiden yang merupakan Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan.

### **1. Kewenangan Konstitusional Presiden**

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang Presiden Republik Indonesia.

### **2. Kewenangan Pemberian Grasi**

Berdasarkan Undang-Undang Grasi dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1)

---

<sup>43</sup> Jimly Asshidiqie. 2011. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer., halamana 348

UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang- Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

### **3. Kewenangan Pemberian Grasi**

Berdasarkan Undang-Undang Grasi dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

### **4. Kewenangan Pemberian Grasi**

Berdasarkan Undang-Undang Grasi dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

### **5. Kewenangan Untuk Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Grasi**

#### **Ketentuan**

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak

mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yang mana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, memperhatikan Mahkamah Agung. Pemberian grasi yang menjadi Kewenangan Konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan dari lembaga Negara lainnya yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*.

Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat yang diterima 3oleh

terpidana adalah grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk memberi jaminan adanya suatu kepastian, terhadap perbuatan hukum dalam masyarakat khususnya kepada narapidana yang mengajukan permohonan Grasi terhadap Presiden supaya mendapat pengampunan atau pengurangan masa tahanannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam pengaturan Grasi.

### **C. Pemberian Grasi Tanpa Pertimbangan Mahkamah Agung**

Sebagai negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial, Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dengan otoritas yang besar dan kuat. Selain sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, seorang Presiden juga memiliki hak istimewa atau hak eksklusif yang melekat padanya atau biasa disebut dengan Hak Prerogatif. Hak Prerogatif secara teoritis diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Hak prerogatif Presiden membawahi banyak bidang, salah satunya di bidang yudisial.

Hak prerogatif Presiden di bidang yudisial adalah membuat keputusan terkait pemberian Grasi bagi mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Kewenangan ini diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945).<sup>44</sup> Sebelum ada perubahan, hak prerogatif Presiden bersifat mutlak. Artinya dalam menjalankan haknya dalam

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14

membuat keputusan, Presiden tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk Kekuasaan Lembaga Negara lain.

Grasi merupakan hak yang dimiliki Presiden sebagai Kepala Negara (bukan sebagai Kepala Pemerintahan – Eksekutif) untuk memberi pengampunan atas suatu pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Grasi bukanlah upaya hukum sebagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Upaya hukum ini dapat diajukan apabila para pihak yang berperkara merasa tidak puas atas suatu putusan. Sedangkan Grasi merupakan hak terpidana untuk meminta ampunan kepada Presiden atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya sebagai manusia, bukan terpidana.

Grasi merupakan suatu upaya hukum di luar KUHAP yang awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi, yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut dikarenakan substansinya sudah tidak sesuai relevan dengan kebutuhan tata hukum Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 kemudain disempurnakan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Grasi).

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian penjelasan umum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Grasi, pengertian Grasi adalah “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”.

Permasalahan tentang subjektifitas pemberian Grasi mulai banyak diperbincangkan sejak pertengahan tahun 2003 pada saat presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan Grasi 6 (enam) narapidana mati yang beberapa diantaranya terlibat kasus pembunuhan dan satu orang dalam kasus narkoba. Oleh karena ditolak permohonan Grasinya, kurang lebih 28 terpidana telah dieksekusi mati mulai tahun 1978 hingga akhir 2007. Tidak ada pertimbangan yang jelas apa yang menjadi dasar penolakan pemberian Grasi atas kasus-kasus tersebut. Apakah alasan kemanusiaan; karena tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana tidak dapat diampuni, ataukah ada alasan lain seperti politis dan kepentingan beberapa pihak didalamnya. Fakta tersebut menjadikan hak prerogatif presiden dalam memberi grasi juga harus dibatasi. Karena tidak adanya kontrol dari Kekuasaan Lembaga Negara lain, menjadikan posisi Presiden sangat rentan melakukan tindakan yang dapat mencederai rasa keadilan bagi terpidana. Terlebih lagi Hak Prerogatif yang bersifat mutlak akan berpotensi untuk disalahgunakan. Hal demikian harus dikaji lebih dalam, mengingat hak prerogatif yang melekat pada presiden di bidang yudisial ini sedikit bertabrakan dengan ciri utama Negara Hukum. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, harus ada jaminan yang pasti atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, maka semua tindakan

harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas (absolutisme).

Untuk meningkatkan kontrol atas hak prerogatif presiden di bidang yudisial, pembatasan kewenangan presiden di bidang yudisial dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “ (1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat“.<sup>46</sup>

Tujuan dilibatkannya lembaga lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) dalam pemberian grasi adalah untuk meningkatkan peranan lembaga yudikatif sebagai kontrol melalui mekanisme check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan presiden tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Selaras dengan konsep the rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey tentang Negara hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa konsekuensi sebagai 3negara hukum adalah adanya supremasi hukum yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan membedakan kedudukan subjek yang sedang berhadapan dengan hukum. Mereka yang dijatuhi hukuman sudah seharusnya adalah mereka yang memang melakukan kesalahan dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Negara Hukum tersebut.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Setelah adanya perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dengan melibatkan pertimbangan dari lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), tidak menjadikan hak prerogatif presiden tidak mutlak lagi. Hal itu dikarenakan sifat dari pertimbangan Mahkamah Agung hanya dijadikan referensi/rujukan oleh Presiden dalam membuat suatu keputusan, sedangkan kewenangan untuk membuat keputusan sepenuhnya ada pada Presiden.

Sejarah Pengaturan Grasi sendiri ada pertama kali pada tahun 1950 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Namun karena sudah tidak relevan dengan sistem hukum Indonesia saat ini, maka ketentuan didalamnya dicabut dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Sedangkan untuk permohonan Grasi yang belum mendapat penyelesaian yang setelah diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Permohonan Grasi, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun dihitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Meskipun, pada kenyataannya tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan Grasi yang ada dan diperpanjang 10 (sepuluh) tahun hingga tanggal 12 Oktober 2012 untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah tanggal 22 Oktober 2004.<sup>47</sup>

Grasi tidak hanya dapat diajukan oleh terpidana mati saja, tetapi juga bagi terpidana yang telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebut dalam

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian Penjelasan Umum

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 adalah mereka: "... yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun."

Pengaturan tentang Grasi yang ada di Indonesia memiliki beberapa celah yang membuat tidak terjaminnya Hak Asasi Manusia khususnya para terpidana. Terlihat dari beberapa norma dalam pengaturan Grasi yang kabur dan tidak jelas. Pertama, dalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi:<sup>48</sup>

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan Grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Kedua ayat ini mengamanatkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengajuan Grasi untuk alasan Kemanusiaan dan Keadilan. Tentu saja hal ini menjadi janggal, karena jika analisa lebih jauh Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini menjalankan fungsinya

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100), Ps. 6A.

sebagai sebagai Lembaga Eksekutif. Berbeda dengan proses pengajuan Grasi pada umumnya yang melewati Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif.

Bukan tanpa alasan apabila Mahkamah Agung dilibatkan, karena memang pemberian Grasi oleh Presiden ini berkaitan dengan proses peradilan yang menjadi kekuasaan Lembaga Yudikatif. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam memberikan Grasi kepada terpidana, Presiden bukan menjalankan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan (fungsi Lembaga Eksekutif) layaknya Menteri Hukum dan HAM, melainkan sebagai seorang Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogatif dibidang Yudisial.

Kedua, terkait dengan kondisi untuk mengajukan permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan yang ada dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi, yang berbunyi : Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada terpidana:

- a. anak bermasalah dengan hukum;
- b. berusia di atas 70 tahun; dan
- c. Menderita sakit berkepanjangan.

Kondisi “sakit berkepanjangan” dalam Pasal 12 huruf c ini memiliki konsep yang luas dan terbuka karena tidak ada batasan dan standar yang jelas terkait sakit apa sajakah yang dimaksud oleh para pembuat peraturan ini. Apakah sakit pusing atau sakit canthengan yang berkepanjangan juga dapat memenuhi

syarat dalam huruf c untuk mengajukan permohonan Grasi. Minimnya perbaikan dan penyediaan fasilitas LAPAS yang kurang memadai, memperburuk kesehatan narapidana khususnya yang sudah lanjut usia dan yang menderita penyakit tertentu. Kondisi kesehatan para terpidana ini harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalani hukuman, mengingat setiap individu memiliki kondisi serta daya tahan tubuh yang berbeda. Kondisi yang demikian dikhawatirkan akan dengan mudah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membeli kebebasan yang terampas akibat suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Mengingat data yang diperoleh hingga bulan Oktober Tahun 2018, terpidana lanjut usia (LANSIA) yang tersebar diseluruh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia mencapai 4.408 orang.<sup>49</sup>

Ketidakjelasan aturan ini perlu dilakukan penelitian karena kondisi yang ada di lapangan sangat memerlukan perhatian khusus. Agar pengaturan pemberian Grasi ini dapat berlaku secara efektif, mengingat pemberian Grasi berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan dilindungi oleh hukum. Sehingga dalam menerapkan aturan ada standar yang jelas untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk dapat menjelaskan maksud dari pembuat undang-undang atas Kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam mengajukan Grasi kepada Presiden dan kondisi “menderita sakit berkepanjangan”, maka akan dilakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal itu khususnya terkait batasan dan standar untuk mengajukan Grasi kepada Presiden.

---

<sup>49</sup> Sri Puguh Budi Utami, Pidato pembukaan Seminar Internasional bertajuk Penanganan Narapidana Lanjut Usia di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2018

Salah satu kritik dan pertanyaan penting ialah sejauh mana Presiden melaksanakan kewenangan pemberian grasi dan apakah pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung ataupun pejabat lain di lingkungan cabang kekuasaan eksekutif bersifat mengikat. Mengingat grasi berkaitan dengan berbagai aspek fundamental, misalnya hak asasi manusia dan kepastian hukum, pemberian grasi harus dilaksanakan secara sangat berhati-hati dan selektif dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bangsa serta negara. Sebelum menyetujui atau menolak pemberian grasi, sebagaimana telah disebutkan, presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Terdapat tiga pertanyaan yang muncul yaitu, pertama, apakah pertimbangan Mahkamah Agung dan yang lainnya bersifat 'mengikat' Presiden. Kedua dari semua pertimbangan dan masukan, pertimbangan dan masukan manakah yang paling utama didahulukan. Serta pernyataan ketiga adalah, jika terjadi 'kesalahan' pemberian atau penolakan grasi, bagaimana cara menyelesaikannya. Hukum positif tidak menyediakan jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut.

Terhadap pertanyaan pertama dan kedua, meskipun pertimbangan tidak bersifat mengikat, Presiden semestinya menempatkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan utama dan masukan dari pejabat-pejabat lain sebagai pertimbangan tambahan (*additional opinion*). Pengaturan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945 (*constitutional norms*). Selain itu, Presiden hendaknya membangun kebiasaan ketatanegaraan untuk selalu

`mengikatkan' dirinya pada pertimbangan yang sudah diberikan Mahkamah Agung. Atau dengan kata lain, Presiden sekadar mengukuhkan pendapat atau pertimbangan Mahkamah Agung dan menjadikannya dalam bentuk hukum tertentu. Jika sikap itu diambil Presiden. Bagaimana jika terdapat kesalahan, kesalahan mencerminkan asas kecermatan tidak diterapkan. Seperti telah dikatakan, grasi tidak dapat dipersoalkan secara yuridis. Jika akan dicabut, itu semata-mata dilakukan berdasarkan *political will* dari Presiden. Dengan demikian, pemecahannya bersifat politis. Apa pun langkah yang akan ditempuh Presiden dalam mengatasi persoalan tersebut, Presidenseharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh sendi-sendi konstitusi yang tecermin pada prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan.

Istilah prerogatif dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan eksklusif atau istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat karena menduduki suatu kedudukan resmi. Grasi bukan merupakan bentuk campur tangan Presiden terhadap putusan pengadilan karena tidak menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Wewenang yang berasal dari hak yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala Negara yang pada umumnya juga dimiliki oleh kepala Negara-negara lain. Hak ini bersifat eksklusif sehingga disebut sebagai hak prerogatif dan oleh karena itu pula pertimbangan dari Mahkamah Agung dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

pemberian amnesti dan abolisi pada dasarnya tidak mengikat, namun pada suatu prosedural pemberian grasi harus tetap dilalui karena wewenang Mahkamah Agung untuk turut serta dalam memberikan pertimbangan dalam permohonan

grasi telah diamanatkan dalam konstitusi serta meningkatkan peran lembaga yudikatif dan lembaga legislatif dalam menjalankan checks and balances, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

Mengenai kewenangan Presiden memberikan grasi disebut kewenangan Presiden yang bersifat judicial atau disebut juga kekuasaan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi- institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut.

Selain grasi dan rehabilitasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi dengan meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat karena dalam hal pemberian amnesti dan abolisi didasarkan pada pertimbangan politik. Adapun mengenai wewenang Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang dan absolute serta dalam menjalankan hak prerogatifnya Presiden dapat memperoleh masukan dan pertimbangan dari lembaga yang tepat. Perlu kita ketahui apa yang menjadi perbedaan antara grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi serta alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah:

1. Pertama, grasi dan rehabilitasi adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses ;

2. Alasan kedua adalah grasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perorangan sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal.

Pada dasarnya pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden tidak bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila pemberian grasi tersebut tepat pada waktunya, tepat pada sasaran pemberian grasi dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemberian grasi itu sendiri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pemberian grasi sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945 memang terdapat perbedaan, pada penerapannya sebelum adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945, bahwasanya kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini adalah Presiden dalam pemberian Grasi terhadap narapidana bersifat absolut, sehingga kewenangan prerogatif Presiden terhadap penerapan Grasi ini disesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan Presiden terhadap grasi tersebut apakah diterima atau ditolak. Sementara itu pasca amandemen UUD NRI 1945, bahwasanya penerapan Grasi ini oleh Presiden yang memang memiliki hak prerogatif atas pemberian grasi kepada narapidana, namun juga atas dasar pertimbangannya dengan Mahkamah Agung dan DPR. Sehingga kekuasaan Presiden yang absolut tersebut terhadap pemberian grasi ini dibatasi oleh Undang-Undang.
2. Pemberian grasi sebagai hak prerogatif presiden adalah berdasarkan UUD NRI 1945, Namun Penerimaan permohonan Grasi ini oleh presiden tidak merupakan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara namun sebagai kedudukannya selaku Kepala Pemerintahan yang pertimbangannya dalam pemberian grasi ini lebih kepada perilaku narapidana yang baik selama dalam hukuman dan/atau sebagai kehormatan Presiden terhadap Hak asasi manusia yang berdasarkan hukum.

3. Pemberian grasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung apabila dilakukan oleh Presiden sah-sah saja namun dikhawatirkan apabila tidak melalui pertimbangan Presiden maka akan sangat berpotensi melukai masyarakat dimana Presiden dengan kewenangan yang dimilikinya bisa saja memberikan udara kebebasan kepada mereka yang tidak berhak menerima grasi tersebut.

## **B. Saran**

1. Perubahan yang terjadi pada regulasi kebijakan terkait dengan grasi ini memang berbeda saat sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945. Namun perbedaannya sangat sedikit terbatas dengan kewenangan Presiden dengan dan/atau tanpa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian grasi tersebut. Sehingga dengan hal ini disinyalir Presiden dengan hak prerogatifnya juga akan bersikap tebang pilih terhadap pemberian grasi terhadap orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Oleh sebab itu para pembuat kebijakan UU terkait penerapan Grasi ini perlu dan penting untuk menyempurnakan kembali berbagai kebijakan tersebut yang berasa memiliki keadilan hukum bagi masyarakat.
2. Presiden dalam hak politisnya dalam pelaksanaan hak prerogatif terhadap pemberian grasi sering dipengaruhi oleh kepentingan kawan dekat koalisi yang mendukungnya sehingga di khawatirkan grasi yang diberikan tidak tepat sasaran dan hal tersebut mampu melukai perasaan hukum masyarakat yang melihatnya Oleh sebab itu Presiden harus mampu menempatkan dirinya sebagai pemegang hak prerogatif secara objektif memberikan grasi tersebut berdasarkan pertimbangan dan kelayakan bagi penerimaannya sesuai dengan

keadilan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Hak prerogatif Presiden adalah mutlak menurut UUD NRI 1945, karena sebagai pengembalian amanat UUD kewenangan ini yang diberikan ini lebih kepada kebijaksanaan Presiden terhadap penerima grasi dan bukan terhadap kepentingan tertentu. Sehingga dengan demikian patutlah Presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung untuk meyetujui tidaknya pemberian grasi tersebut kepada penerimanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdul Ghofar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta:kencana.

C. Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung:Nuansa Aulia

Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Jimly Ashiddiqe. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2016. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

\_\_\_\_\_. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers,

\_\_\_\_\_. 2016. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

\_\_\_\_\_. 2011. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer

Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayu Media Publishing.

Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press

Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. EdisiKedua. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sholeh Soeadi. 2012. *Perpu 1/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*. Jakarta:Durat Bahagia

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,

Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

TM Hasbie ash Shiddiqie. 2009. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulanbintang3

Utrecht, 1987. *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel/ Kamus Hukum**

Adrian Maramis. 2019. Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7.

Alfred P.S Hasibuan. 2015. Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi. *Jurnal Hukum Atmajaya*.

Niklas Bantika. Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. halaman

Sekretariat Jendral MPR RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI.

Sri Puguh Budi Utami, Pidato pembukaan Seminar Internasional bertajuk Penanganan

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 2010 juncto Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian penjelasan umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian Penjelasan Umum

## **D. Internet.**

J.E Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden, dalam <http://wawasanhukum.blogspot.com>. Diakses: Agustus 2024